

تمليك الشيء على ان يرد بدله .

"Memilikkan sesuatu yang menghendaki untuk di-kembalikan gantinya". (Muhammad Khatib Asy-Syarbani, II : 117)

Sedangkan Dr. Abu Sura'i Abdul Hadi, MA, memberikan definisi yang mengacu pada pendapat ahli fiqih. Utang-piutang adalah transaksi dua pihak, yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dengan hal yang serupa. Atau seseorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini (berutang) mengembalikan pengganti. (Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993 : 125)

Dari beberapa definisi atau pengertian utang piutang tersebut, dapat disimpulkan bahwa, utang-piutang adalah proses pengalihan milik terhadap benda yang dijadikan obyek utang dari adanya transaksi dua pihak yang satu memberikan hartanya untuk diutang, dan yang satu menerima utang itu dan berjanji untuk dikembalikan gantinya.

Lebih lanjut Liasbi Ash-Shiddieqy menerangkan bahwa utang-piutang mengandung dua makna, yaitu :

- a. Dengan makna "I'arah" yang berarti tabarru' yaitu memberikan harta kepada seseorang dengan dasar akan dikembalikan.
- b. Dengan makna "Mu'awadah", diartikan bahwa harga atau nilai yang diambil bukan hanya sekeedar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi bisa dihabiskan, lalu dibayar gantinya. (Hasbi Ash Shiddieqy, 1989 : 94)

Terlepas dari pengertian utang-piutang, yang semuanya mempunyai kesamaan arti dan maksud, Anwar Iqbal Qureshi membagi transaksi utang-piutang itu ada dua jenis :

- a. Utang konsumtif (unproductive debt), yaitu utang yang tidak menghasilkan. Artinya utang-piutang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari,
- b. Utang produktif (income producing devt), yaitu utang-piutang yang membawa hasil. Artinya utang-piutang yang digunakan untuk mengembangkan atau modal usaha.

(Anwar Iqbal Qureshi, 1973 : 66)

2. Dasar hukum utang-piutang

Utang-piutang adalah salah satu bentuk aktifitas sosial manusia, untuk menunjukkan keberadaannya dirinya sebagai makhluk sosial. Manusia pada esensinya tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan dampingan manusia lain.

Dasar hukum utang-piutang secara global tertuang dalam Al-Qur'an dan sunnah rasul. Al-Qur'an sebagai landasan atau pedoman idiil dalam menetapkan hukum. Hal ini didasarkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 :

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت تفضلي ورضيت لكم الاسلام ديناً. المائدة: ٣

"Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agama-mu dan telah aku cukupkan untukmu nikmatku dan telah aku ridlai Islam menjadi agamamu". (Al-Qur'an, 5 : 3)

(Depag RI, 1989 : 157)

Al-Qur'an tersebut mengandung pengertian, bahwa Allah S*W*T telah mengatur manusia hidup di dunia dengan dasar agama. Baik aturan mengenai hubungan manusia dengan Allah (tuhannya) atau hubungan manusia dengan sesama manusia.

Salah satu dasar hukum utang-piutang adalah yang tertuan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

يا ايها الذين امنوا اذا تدانتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
واليكذب بينكم ^{كاتب} بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه
الله فاليكتب ويعمل الذي عليه الحق واليتق الله ربه
ولا يخس منه شيئا . البقرة : ٢٨٢

"Lai orang-orang yang beriman, apabila kalian ber-
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
tidak ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya
dan hendaklah seorang penulis diantara kalian me-
nuliskannya dengan benar. Dan janganlah seorang
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, maka hendaklah ia orang yang ber
utang itu mengimlakkan (apa yang ditulis itu) dan
hendaklah ia bertaqwa kepada Allah tuhannya, dan
janganlah ia mengurangi dari pada utangnya".
(Al-Qur'an, 2 : 282)

(Departemen agama RI, 1989 : 70)

Arti bermu'amalah yaitu seperti jual beli,
utang-piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

(Departemen agama RI, 1989 : 70). Tidak secara tunai
dalam bermu'amalah diartikan meliputi masalah qiradh
dan silm. (A. Mushthafa Al-Maraghi, 1986 : 127).

Dengan demikian secara langsung ayat
tersebut memberi pengertian dibolehkannya orang
bermu'amalah dalam masalah utang-piutang. Selain itu
ayat tersebut juga memberikan peraturan atau
petunjuk mekanismenya, baik mengenai transaksi
perjanjiannya, administrasi penulisan, pencatatan
atau kesaksian dan yang paling urgen adalah unsur
ketaqwaannya yang paling didominankan.

Selain itu ayat lain dalam Al-Qur'an yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 2, juga menjadi dasar umum transaksi utang-piutang, yaitu agar manusia mau menolong dan membantu terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Firman Allah SWT:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان
واتقوا الله ان الله شديد العقاب . الآية : ٢ .

"... Dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya". (Al-Qur'an, 5 : 157)

(Departemen agama RI, 1989 : 157)

Ayat tersebut mengandung pengertian, bahwa manusia diharuskan mempunyai sifat atau karakter mau menolong terhadap orang yang membutuhkan, tetapi ada dibatasi dengan batasan syara' yaitu hanya pada hal kebajikan dan taqwa.

Oleh karena itu, konteks aturan Al-Qur'an yang harus dijadikan sifat atau karakter terhadap orang-orang yang bermu'amalah dengan tidak tunai (utang-piutang) agar terealisasi kebahagiaan dan kesejahteraan umat.

Realisasi sifat atau karakter tolong-menolong dari hukum Islam dapat berbentuk utang-piutang atau membantu kesukaran orang lain. Didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 260 :

ما كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم
ان كنتم تعلمون . البقرة : ٢٨٠

"Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tanggu sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Al-Qur'an, 2 : 280)

(Departemen agama RI, 1989 : 70)

Selain Al-Qur'an sebagai dasar hukum, hadits nabipun mempertegas dan memperjelas dasar dibolehkannya transaksi utang-piutang. Hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Imam Turmuzi dari Abi Hurairah :

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ص . م . من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه .

رواه مسلم وابوداود والترمذى .

"Dari Abu Hurairah Ia (Abu Hurairah) berkata : Rasulullah saw bersabda : Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari qiyamat. Dan barang siapa yang memberi kemudahan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan mempermudah dia di dunia dan akherat. Dan Allah akan menolong hambaNya selagi hamba itu mau menolong saudaranya". (H.R. Muslim, Abu Daud dan Turmuzi) :

Dan hadits lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Ibnu Mas'ud juga menjelaskan :

عن ابن مسعود ان النبي ص . م . قال : ما من مسلم يقرض
مسلم اخرهما مرتين الا كان كصدقة مرة . رواه ابن ماجه
وابن حبان .

(Ibnu Majah, II, tt : 812)

"Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah saw
bersabda : Tiada seorang muslim yang memberi
pinjaman dua kali kepada orang muslim (lainnya) ,
kecuali baginya mendapat nilai satu sadaqah".
(H.R. Ibnu Majah dan Ibnu Hibban)

Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori
dari 'Aisyah r.a juga menjadi dasar dibolehkannya
transaksi utang-piutang :

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي ص . م . استرى طعاما
من يهودي الى اجل ورهنه دريما من حديد . رواه البخاري

"Dari Aisyah r.a, bahwa beliau nabi saw membeli
makanan dari orang Yahudi pada batas tempo
waktu, dan menggadaikan baju dari besi". (H . R.
Bukhori)

Dari dasar hukum tersebut, baik Al-Qur'an atau
Hadits nabi dapat diambil satu kesimpulan bahwa
transaksi utang-piutang adalah boleh dan melakukannya
merupakan satu kebaikan yang bernilai ibadah.

Selain dasar hukum dari Al-Qur'an dan hadits
nabi, kaidah hukum juga memberi dasar :

Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia, rukun adalah asas, dasar, atau sendi (Poerwadarminta, 1985: 835), syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada. (Poerwadarminta, 1985 : 985).

Ulama' Fiqh sepakat (tidak ada perbedaan) dalam menentukan rukun utang-piutang. Rukun utang-piutang meliputi :

1. Adanya Aqid (subyek hukum), yaitu pihak berutang dan berpiutang.
2. Adanya Ma'qud 'alaih (Obyek hukum), yaitu : barang yang diutangkan.
3. Adanya akad (ijab dan qabul), yaitu pernyataan kedua belah pihak.

Adapun syarat-syarat masing-masing rukun adalah sebagai berikut :

1. Syarat-syarat Aqid (subyek hukum)

Dalam transaksi utang-piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai subyek hukum dalam perbuatan hukum itu. Dalam fiqh Islam subyek hukum itu Aqid atau Aqidaini (عقيد او عقيدتين).

Adapun syarat aqid (subyek hukum), menurut Ahmad Azhar Basyarir, bahwa syarat aqid dalam

perjanjian utang-piutang adalah orang yang berhak membelanjakan hartanya. Artinya orang yang sudah balig dan berakal. (Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 38). Adapun Sayyid Sabiq berpendapat bahwa orang yang melakukan akad (utang-piutang) seperti syarat orang berakad dalam jual beli, yaitu orang berakal dan orang yang dapat membedakan (memilih). (Sayyid Sabiq, XII, 1988 : 51). Konsekwensinya orang gila, mabuk dan anak kecil yang tidak dapat membedakan atau (memilih) melakukan akad utang-piutang tidak syah hukumnya.

Selain itu, Syeh Muhammad Khatib Asy-Syarbani berpendapat bahwa, syarat orang berakad adalah harus cakap. (Muhammad Khatib Asy-Syarbani, II, tt : 118). Cakap dalam artian bahwa segala tindakan dan perbuatan di pertimbangkan manfaat dan kepentingannya. Dan Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat, bahwa orang yang berakad tidak sah, apabila ada unsur paksaan. (Abdur-Rahman Al-Jaziri, II, tt : 341).

Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa, syarat orang yang berakad (subyek hukum) dalam transaksi utang-piutang sebagai berikut :

1. Berakal, yaitu orang yang dianggap mampu menggunakan akal nya secara sempurna.
2. Cakap ('Tabarru'), yaitu orang yang cakap dan mampu melepas hartanya dengan mempertimbangkan manfaat.

Menurut istilah fuqaha', akad ialah suatu perikatan ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara', yang menetapkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. (Masbi Ash-Shiddieqy, 1989 : 21)

Adapun arti ijab adalah pernyataan yang keluar dari pihak yang memberi utang (berpiutang), sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan yang diucapkan oleh pihak yang berutang. (Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 38)

Secara lebih luas, ijab dan qabul didefinisikan sebagai berikut :

Ijab ialah :
الاجاب هو اول بيان يصدر من احد المتعاقدين مع بدع
حزم ارادته في انشاء العقد ما كان هو البارئ منهما .
(Masbi Asy-Shiddieqy, 1989 : 22)

Suatu pernyataan pertama yang keluar dari salah seorang dari dua pihak yang berakad, sebagai gambaran kehendak dirinya dalam melaksanakan akad. Yaitu siap saja diantara kedua belah pihak yang lebih dahulu memulai.

Sedangkan qabul adalah :
والقبول هو ما يصدر من الطرف الاخر بعد الاجاب
مع بدع موافقته عليه .
(Masbi Ash-Shiddieqy, 1989 : 22)

Suatu pernyataan yang keluar dari pihak lain, sesudah adanya pernyataan ijab, sebagai gambaran persetujuan. Dengan demikian ijab dan qabul adalah merupakan perwujudan dari kehendak kedua belah pihak.

Adapun syarat ijab qabul, mengandung unsur yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Harus jelas pengertiannya,
- b. Antara ijab dan qabul harus bersesuaian,
- c. Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak yang bersangkutan.

Lafadh yang dipakai untuk pernyataan ijab dan qabul harus mengandung pengertian yang jelas menurut kebiasaan, bersesuaian antara ijab dan qabul dan sungguh-sungguh kemauannya. Ini dikarenakan agar tidak mengakibatkan salah pengertian dalam pernyataan itu, sehingga batal transaksi (akad) utang-piutang itu.

Jelas pengertian menurut kebiasaan adalah merupakan ketentuan yang biasa berlaku di masyarakat dan dipandang sebagai ketentuan umum, tetapi tidak lah bisa dibuat ukuran kebolehanannya, sebab bisa jadi ketentuan itu bertentangan dengan hukum syara'.

Jadi adat kebiasaan itu dihukumi boleh atau tidak adalah melalui tolok ukur 'urf yang sah atau

'urf yang fasid. Bila kebiasaan ('urf) itu tidak bertentangan dengan syara', maka boleh hukumnya, tetapi adat kebiasaan ('urf) itu bertentangan dengan syara maka harus ditolak.

Dalam melakukan akad (ijab qabul), para Fuqaha' menerangkan cara-cara yang bisa ditempuh, demi menggambarkan iradah (kehendak) apa yang diinginkan. Cara itu meliputi, khitobah (tulisan), Isyarah dan ta'athi (perbuatan). (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1989 : 24)

Adapun para ulama' fiqh berselisih pendapat, tentang mekanisme pernyataan ijab-qabul (akad). Dan ini digolongkan dalam tiga kubu, yaitu :

- a. Dengan lafadh. Tidak sah pernyataan ijab dan Qabul itu kecuali dengan lafadh. Ketentuan ini diberlakukan pada transaksi mu'amalah. Seperti akad jual beli, sewa menyewa, utang-piutang dan sebagainya. Tetapi pendapat ini memberikan kelonggaran, bahwa apabila tidak mampu menggunakan ucapan dengan lesan, maka boleh menggunakan isyarah bagi orang bisu dan boleh menggunakan tulisan apabila jaraknya sangat jauh. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi'i dan diperkuat oleh Imam Ahmad.

Dalam kaitan ini, hukum Islam memberi ketentuan bahwa perjanjian utang-piutang dipandang sah, bila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan miliknya. (Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 38). Artinya perjanjian itu sah dan timbul akibat hukum kedua belah pihak, apabila dilakukan oleh orang-orang yang berhak membelanjakan hartanya.

Hukum Islam juga mengatur, bila seseorang bermu'amalah dengan tidak tunai (utang-piutang), dalam perjanjiannya dianjurkan ditulis atau dicatat serta disaksikan oleh saksi-saksi sebagai tanda bukti telah terjadi transaksi utang-piutang itu. Hal itu didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 :

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah (seperti jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya) tidak secara tunai dalam waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskan". (Al-Qur'an, 2 : 282)

(Departemen Agama RI, 1989 : 70)

Dan ayat lain juga menyebutkan :

"...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantara kamu)". (Al-Qur'an, 2 : 282)

(Departemen Agama RI, 1989 : 70)

Perjanjian utang-piutang, dalam hukum Islam ada ketentuan syara' yang masih ada perselisihan pendapat yaitu mengenai diberikannya persyaratan dan pengambilan

manfaat (kelebihan) dalam transaksi itu.

a. Persyaratan waktu dalam utang-piutang

Jumhur ahli fiqh berpendapat, bahwa tidak boleh memberikan persyaratan dalam utang-piutang karena qiradl pada dasarnya merupakan pemberian murni. Pemberian utang itu ditentukan dalam kurun waktu tertentu. Artinya pemberi utang berhak meminta pembayaran seketika itu. Seketika artinya batasan terakhir waktu yang ditentukan.

Imam Malik berpendapat bahwa boleh mensyaratkan waktu dalam utang-piutang, dan syart itu harus dilaksanakan. Tetapi ditentukan waktunya pemberi utang tidak boleh (tidak berhak) menuntut sebelum masanya tiba. (Sayyid Sabiq, XII, 1988 : 131)

Ahmad Azhar Basyir MA, berpendapat bahwa dalam perjanjian utang-piutang dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Ahnad Azhar Basyir, MA, 1983 : 39). Hal itu juga didasarkan pada hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad, Turmuzi, dan Daruquthni dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani :

المسلمون عند شروطهم . رواه ابو داود احمد والترمذ والدارقطني .

"Orang-orang Islam itu berada pada syarat-syarat mereka ". (H.R. Abu Daud, Turmuzi, Ahmad dan Ad-

Darruquthni).

Dalam hadits tersebut dapat diambil pengertian, satu misal seseorang berutang uang dengan syarat dibayarkan kembali satu bulan, maka syarat itu harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dan syarat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Lain halnya, bila dalam perjanjian utang-piutang diadakan syarat, bahwa pihak berhutang harus mengembalikan utangnya dalam waktu tertentu dengan tambahan prosentasi tertentu, maka syarat itu tidak diperbolehkan.

Melihat makna lughawi " *الاجل صير* " waktu yang telah ditentukan adalah sebagai batas waktu pembayaran. (Ahnad Musthafa Al-Maraghi, Juz III, 124) Ini mengandung pengertian bahwa pemberian batas waktu dalam transaksi utang-piutang itu dibolehkan asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yaitu dengan persyaratan itu menguntungkan berpiutang.

b. Persyaratan adanya kelebihan

Demi tujuan mulia, transaksi utang-piutang, yaitu merealisasikan fungsi kemanusiaan, maka orang yang terlibat dalam transaksi itu harus berbuat baik dan adil. Islam adanya kelebihan dalam transaksi utang-piutang agar tidak terjebak dalam riba.

2. Tagihan utang

Pada dasarnya yang berhak menagih utang adalah pihak berpiutang, sendiri, atau wakilnya, bila diwakilkan, walinya, bila di bawah perwalian, ahli warisnya, bila berpiutang telah meninggal atau orang telah menerima wasiat, jika sebelum meninggal memberikan wasiat. (Ahmad Azhar Basyir, 1983 : 42)

Tagihan utang tidak boleh dilakukan sebelum jatuh tempo. Artinya berpiutang tidak boleh mengambil pembayaran sebelum saat pelunasan tiba. Hal ini tanpa khilaf ulama (Sahal Machfud, 1987:767).

Lain halnya itu, yang lebih ditekankan, dalam Islam, berpiutang harus lebih bersifat toleransi (tasamu) dalam pembayaran utang. Artinya apabila berutang pada saat jatuh tempo tidak mampu membayar utang, maka berpiutang agar mau memberikan kelonggaran, baik penangguhan waktu atau pembebasan untuk membayar utang. Ini didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 280 :

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا
خير لكم ان كنتم تعلمون . البقرة : ٢٨٠

"Dan jika (orang-orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".
(Al-Qur'an, 2 : 280)

(Departemen agama RI, 1989 : 70)

3. Sesuatu yang dibayarkan (barang pembayaran)

Sesuatu yang dibayarkan (barang pembayaran) ada dua pendapat, pertama wajib membayar dengan sesuatu barang yang sama dalam arti nilai. Dan kedua wajib membayar dengan sesuatu yang dalam bentuk barangnya. Abu Sur'i Abdul Hadi, MA. berpendapat barang yang bisa ditukar, ditimbang dan juga uang, wajib dikembalikan sama. Misalnya orang utang uang maka berutang harus mengembalikan uang yang sama pada saat jatuh tempo dan apabila berutang gabah maka berutang wajib mengembalikan utang berupagabah pada saat jatuh tempo. (Abu Sura'i Abdul Hadi, 1993: 130)

Yang dimaksud "sama" adalah sama dalam keadaan dan cirinya. Hakikat sama hanya dapat diketahui pada barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang atau uang. Tetapi, sesuatu yang tidak dapat diukur sama, maka digunakan ukuran nilai. Seperti pendapat Ibnu Taimiyah bahwa standar sama ini dapat dibenarkan bila kedua belah pihak rela melakukannya.

Artinya, keduanya sepakat menggunakan standar nilai pada saat terjadinya utang-piutang, maka hal itu boleh, karena berutang atau debitur telah menjaminnya pada saat itu.

E. Hikmah utang-piutang

Heterogenitas manusia menyebabkan perbedaan satu dengan lainnya, ada yang berpangkat ada yang tidak, ada yang pandai ada yang awam, termasuk ada yang kaya, dan ada yang miskin. Untuk itu Islam mengajarkan agar mengenal, menggalang persatuan dan mengembangkan rasa persaudaraan. Salah satu wujud, untuk mencapai itu semua, manusia diharapkan mau saling tolong-menolong. Salah satu bentuknya adalah bisa memberikan utang atau pinjaman pada orang lain yang membutuhkan, baik untuk kebutuhan konsumtif ataupun untuk kebutuhan produktif (modal usaha).

Hikmah utang-piutang dalam ajaran Islam, antara lain :

1. Menjunjung tinggi syari'at Islam, sebab utang-piutang merupakan upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan merupakan salah satu akhlak yang terpuji, serta melatih diri untuk dermawan. Karena pada dasarnya orang yang mau menghindarkan kesulitan orang lain, niscaya Allah akan menghindarkan orang itu dari kesulitan di dunia dan akherat.
2. Dengan utang-piutang akan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan memelihara rasa persatuan. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 10 :

انها المؤمنون اخوة فاصالحوا بين اخويكم
وانتقوا الله لعلمكم ترحمون المحررات : ١٠

"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu, demikianlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat". (Al-Qur'an, 49 : 10)

(Departemen agama RI, 1989 : 846)

3. Terbinanya kekuatan yang potensial antara yang kaya dan yang miskin, terhindar dari kesenjangan kesenjangan sosial antara yang kuat dan yang lemah. Semua saling menyadari bahwa dalam hidup ini saling membutuhkan.
4. Dengan pemberian utang, maka membantu mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat, sebab seseorang yang merasa kesulitan dan membutuhkan dalam kelangsungan hidupnya, terasa terpenuhi.